

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK



Diajukan oleh:

FARAH NABILLAH
NIM. 1910211320033

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2023

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK



Diajukan oleh:

FARAH NABILLAH
NIM. 1910211320033

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2023

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON
FISIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

FARAH NABILLAH
NIM. 1910211320033

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL NON FISIK**

Diajukan oleh

FARAH NABILLAH

NIM. 1910211320033

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada tanggal 16 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H

Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 195804231986031001

NIP. 197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin, 24 Maret 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903200912100

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL NON FISIK**

Diajukan oleh

FARAH NABILLAH

NIM. 1910211320033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 170/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 MAR 2023

Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Indah Rmadhany, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 702/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 14 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Nabillah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320033
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Maret 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK”

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Maret 2023

Yang membuat pernyataan


Farah Nabillah
NIM. 1910211320033



MOTO

Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata (**kata bijak Fredrik Ornata**)

Tidak peduli apa yang terjadi, atau seberapa buruk kelihatannya hari ini, hidup terus berjalan, dan itu akan menjadi lebih baik besok (**kata bijak Maya Angelou**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang orang yang kucintai dan kusayangi :

Abah dan Mama tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **Abdul Nasir dan Erni Yusnita**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak yang tercinta

Diucapkan terimakasih kepada kakanda yang tercinta **Najwan** atas dorongan dan doanya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H** dan ibu **Dr. Noor Hafidah S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Farah Nabillah. Maret 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.


Kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, perlakuan dari oknum yang melakukan pelecehan seksual yang tidak pantas secara lisan maupun secara fisik menjadi masalah yang mengganggu Hak Asasi Manusia. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang terdiri dari pelecehan seksual secara fisik dan non fisik. Pelecehan seksual non fisik adalah perbuatan intimidasi, ancaman, dan ujaran yang bersifat seksual baik secara langsung atau pun menggunakan media sosial, yang berakibat pada kerugian atau penderitaan korban (rasa terhina dan direndahkan martabat kemanusiannya) secara psikis. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan angin segar bagi perempuan-perempuan, sebab selain pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual secara nonfisik juga diatur walaupun belum secara konkrit dan masih menimbulkan keaburan di dalamnya. Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non fisik diatur dalam Pasal 24 yang mengharuskan ada penyertaan satu alat bukti tambahan selain keterangan dari saksi dan/atau korban, hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan jika pelecehan seksual non fisik tersebut terjadi tanpa disaksikan siapapun, dan pelaku melakukannya tanpa media apapun sehingga akan menyulitkan korban dalam menunjukkan bukti-bukti bahwa telah terjadi pelecehan seksual secara non fisik.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian kasus pelecehan seksual non fisik, serta untuk mengetahui apakah pelecehan seksual non fisik dapat dibuktikan dengan keterangan ahli.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian adalah *doktrinal research*, yakni menganalisis pembuktian dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui analisis secara normatif dan ditelaah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa :

1. Pembuktian kasus pelecehan seksual non fisik dasar hukumnya ada dalam Pasal 24 UU TPKS yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, dan barang bukti yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan. Pasal 25 UU TPKS mengatur bahwa keterangan dari saksi atau korban saja cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU TPKS.
2. Pelecehan seksual non fisik dapat dibuktikan dengan keterangan ahli yang berasal dari ahli kejiwaan yakni psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a UU TPKS. Ahli tersebut memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional yang menangani masalah gangguan jiwa berat maupun ringan dengan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), dimana kedudukan ahli di sini adalah sebagai kunci dengan keterangannya yang menyatakan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan secara psikis.



Farah Nabillah. Maret 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian kasus pelecehan seksual non fisik, serta untuk mengetahui apakah pelecehan seksual non fisik dapat dibuktikan dengan keterangan ahli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Tipe penelitian yang digunakan *doctrinal research* yang meneliti adanya *vague norm* terkait pembuktian pelecehan seksual non fisik yang diatur dalam UU TPKS. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pembuktian pelecehan seksual non fisik dasar hukumnya ada dalam Pasal 24 UU TPKS yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, dan barang bukti yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan. Pasal 25 UU TPKS mengatur bahwa keterangan saksi atau korban saja cukup membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya 1 alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU TPKS. **Kedua**, Pelecehan seksual non fisik dapat dibuktikan dengan keterangan ahli yang berasal dari ahli kejiwaan yakni psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a UU TPKS. Ahli tersebut memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional yang menangani masalah gangguan jiwa berat maupun ringan dengan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), dimana kedudukan ahli di sini adalah sebagai kunci dengan keterangannya yang menyatakan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan secara psikis.

Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Non Fisik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku pembimbing dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada

penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

7. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Regular A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu setiap urusan mahasiswa .
8. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
9. Orang terdekat dan sahabat Penulis, Muhammad Faris Rayhandry, Muthia Kamila, Siti Noor Devita, Farah Dzakhirah, Sandra Aprila, Delviana Putri, Tasya Endira Salsabila, Fairuz Nazla dan seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah membuat saya termotivasi untuk membuat saya menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar sarjana.
10. Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatanini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan Negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 6 Maret 2023

Farah Nabilah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pembuktian.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana.....	18
C. Pengertian Pelecehan Seksual.....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Pembuktian Kasus Pelecehan Seksual Non Fisik.....	28
B. Pembuktian Kasus Pelecehan Seksual Non Fisik dengan Keterangan Ahli.....	39
BAB IV PENUTUP.....	54

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

